

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dilakukan penelitian untuk mencermati penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan memperluas pengetahuan. Selain itu juga sebagai respon dari permasalahan yang belum diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk melakukan advokasi bagi masyarakat sipil terhadap pemerintah terkait dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban perempuan maupun anak dari tindak kekerasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh *Nadlirotul Ulfa (2015)* yang berjudul “*Gerakan Perempuan Penyandang Disabilitas : Studi Mengenai Strategi Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Dalam Memperjuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai advokasi terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam memperjuangkan eksistensinya di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Lembaga SAPDA merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak. SAPDA merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak dalam advokasi kebijakan ditingkat daerah, pendidikan, pendamping dan pemberdayaan terhadap perempuan, difabel dan anak. Selain itu SAPDA juga melakukan advokasi perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, akan tetapi lebih spesifik kepada

penyandang disabilitas. Atas dasar hal tersebut, keberadaan perempuan penyandang disabilitas semakin terpinggirkan terutama dalam ranah sosial bermasyarakat. Penelitian ini akan melihat bagaimana strategi SAPDA dalam memperjuangkan eksistensi kaum perempuan penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh *Irfan Satria Baskoro (2014)* yang berjudul “*Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Sidoarum Yogyakarta*”. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai efektivitas program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di PSKW. Dalam penelitian tersebut mengulas tentang korban KDRT yang dibina di panti sosial dengan melihat tiga aspek yaitu sumberdaya, motivasi dan komunikasi untuk memiliki kesempatan berkembang ke arah positif. Sehingga penelitian tersebut lebih membahas mengenai efektivitas dari program tersebut bagi korban KDRT dalam upaya berkembang kearah yang lebih baik.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh *Prianter Jaya Hairi (2015)* yang berjudul “*Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*”. Jurnal tersebut berisi menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Dalam pembahasan dipahami bahwa selama ini pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal, namun dalam kenyataannya masih belum efektif. Kebijakan perlindungan korban

kekerasan seksual secara yuridis dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sangatlah penting. Proses acara pidananya diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Termasuk diantaranya sarana prasarana yang mendukung efektifnya proses penegakan hukum, serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik dan psikologis, termasuk pula rehabilitasi si pelaku.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh *Lalu Fadlurrahman (2014)* tentang “*Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan*”. Jurnal tersebut menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Provinsi DIY oleh P2TPA RDU adalah untuk menyampaikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor di P2TPA RDU kepada kelompok sasaran yakni perempuan korban kekerasan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh *Maryatun Wahyuni (2008)* tentang “*Analisis Kebijakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kontek Pemberdayaan Perempuan Pada Pembangunan Nasional Di Kabupaten Sukoharjo*”. Analisa kebijakan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga

perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dari segi perlindungan maupun undang-undang yang mendukung. Dampak yang ditimbulkan pada kasus ini dapat berupa fisik dan psikis yang berujung pada kemiskinan. Dari sisi ideologi dan sistem kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah, ada kecenderungan terjebak pada persoalan pragmatis untuk menjawab kebutuhan praktis perempuan belum mengarah pada kebutuhan strategis kaum perempuan akibatnya nuansa pemberdayaan dalam kebijakan dan program-program pembangunan cenderung kurang tersentuh, karena perempuan cenderung selalu dilihat sebagai obyek pembangunan.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh *Dwi Putri Melati (2015)* mengenai “*Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia*”. Jurnal ini membahas mengenai implementasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan apa saja faktor penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perlindungan kasus kekerasan terhadap anak. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara normatif melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. Secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif, melakukan advokasi kebijakan, serta bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak,

berada pada ranah meng-*efort*, mendorong, dan merekomendasikan, sementara eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak.

Tabel II.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan	Rekomendasi
1	Nadlirotul Ulfa (2015)	Gerakan Perempuan Penyandang Disabilitas : Studi Mengenai Strategi Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Dalam Memperjuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Gerakan perempuan penyandang disabilitas yang dilakukan SAPDA dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan penyandang disabilitas. SAPDA ingin mengajak perempuan penyandang disabilitas aktif dalam kegiatan masyarakat dan tidak mengurung diri di tempat rehabilitasi maupun di rumah. Kemudian upaya membangun penerimaan masyarakat akan keberadaan perempuan penyandang disabilitas dan membangun perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas	Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan advokasi dengan memperkuat internal organisasi, membangun kesadaran akan nasib perempuan, pendampingan terhadap perempuan, memberikan perlindungan hukum, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, dan akademisi yang memperjuangkan isu yang diangkat.
2	Irfan Satria Baskoro (2014)	Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Korban	Korban KDRT yang mengalami kekerasan dan penolakan cenderung memiliki rasa tidak berharga	Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa konseling dilakukan tidak hanya kepada korban KDRT tetapi

		Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Sidoarum Yogyakarta	dan rendah diri saat berada di lingkungan. Mereka memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri yang membuat mereka cenderung tidak dapat menerima keadaan diri mereka.	juga pada pelaku, pihak PSKW memberikan penyadaran dan pembinaan bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Tujuan dari panti sosial tersebut yaitu dapat memulihkan kembali harga diri, tanggung jawab sosial, kemajuan dan kemampuan para perempuan agar dapat merasakan hidup wajar dalam masyarakat. Faktor yang dipandang relevan terhadap kelancaran proses efektivitas program dilihat 3 aspek yaitu sumber daya manusia, komunikasi, dan motivasi.
3	Prianter Jaya Hairi (2015)	Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya	Dalam melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual oleh Pemerintah belum efektif baik secara penal maupun non penal. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang harus diambil pemerintah.	Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentukbentuk baru kekerasan seksual baik melalui RUU KUHP yang baru atau dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. pemerintah perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial
4	Lalu Fadlurrahman (2014)	Kinerja Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan melalui	Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa P2TPA RDU dapat

		Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	P2RTA RDU sudah berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari keluaran (<i>output</i>) program seperti akses, cakupan (<i>coverage</i>), ketepatan layanan (<i>service delivery</i>), dan kesesuaian program sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.	merekrut tenaga baru atau relawan atau pendamping untuk dijadikan perwakilan RDU yang disisipkan di badan terkait di kabupaten maupun di kecamatan seperti yang telah dijalankan oleh program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, P2TPA RDU juga bisa memanfaatkan eks-korban/klien sebagai agen sosialisasi keberadaan P2TPA RDU di tempat mereka berdomisili agar cakupan program kebijakan ini lebih banyak lagi menjangkau sasaran kebijakan yakni perempuan korban kekerasan di DIY.
5	Wahyuni Mariyati (2008)	Analisis Kebijakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kontek Pemberdayaan Perempuan Pada Pembangunan Nasional Di Kabupaten Sukoharjo	Kekerasan dalam rumah tangga diperlukan suatu kajian analisa dari pemerintah dan diperlukan suatu kebijakan untuk mengurangi angka kejadian bertambah. Longgarnya kontrol baik dari pemerintah maupun masyarakat turut menambah jumlah angka kejadian. Sehingga sangat dibutuhkan kebijakan yang saling bersinergi antara dinas terkait dengan masyarakat untuk	Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk intervensi dalam menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan (1) dibentuknya Pusat Layanan Terpadu di Masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan berbasis gender. (2) Memfasilitasi perempuan dan anak agar dapat meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta

			<p>dapat memberikan jawaban yang tepat pada masalah ini.</p>	<p>kemandirian korban. (3) Mendekatkan pelayanan kepada perempuan dan anak dengan baik, (4) Sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sebagai salah tujuan membentuk keluarga yang berkualitas melalui kehidupan seksualitas yang baik (5) Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan korban kekerasan, pembaruan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.</p>
6	Dwi Putri Melati (2015)	Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia	<p>Penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu selama ini KPAI lebih berperan dalam kebijakan-kebijakan dan advokasi perlindungan anak, bukan penanganan kekerasan terhadap anak. Kemudian masih adanya aparat penegak hukum yang belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Minimnya dukungan</p>	<p>Rekomendasi dalam penelitian ini adalah KPAI seharusnya melaksanakan kinerja secara efektif dan profesional sehingga perlindungan anak dapat benar-benar ditegakkan. Kemudian infrastruktur juga perlu ditingkatkan serta dana untuk pembiayaan bantuan dan perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan. Selain itu juga masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban anak sehingga</p>

			<p>infrastruktur yang peduli terhadap anak serta anggaran yang disediakan untuk lembaga yang mestinya mensosialisasikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan ini terkecil dari semua Komisi Negara.</p>	<p>penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Posisi penelitian mengenai advokasi kebijakan Sahabat Perempuan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah proses advokasi LSM tersebut kepada pemerintah hingga dapat mencapai tujuan dalam perubahan kebijakan. Sehingga akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kegiatan, upaya advokasi yang dilakukan Sahabat Perempuan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk melakukan pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu penelitian ini nantinya juga tidak hanya melihat dari sisi advokasi Sahabat Perempuan saja tetapi kerjasama atau sinergisitas berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam upaya tersebut. Terlebih untuk penelitian ini juga belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terkait advokasi suatu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Magelang terkait isu perlindungan perempuan dan anak.

II.2. KERANGKA TEORI

II.2.1 ADVOKASI KEBIJAKAN

Advokasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu perubahan kondisi sosial maupun politik. Advokasi dapat dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan dalam melakukan perubahan suatu kebijakan. Advokasi biasanya dirancang untuk menarik perhatian dari masyarakat pada suatu isu tertentu agar masyarakat nantinya memiliki perhatian khusus mengontrol para pengambil kebijakan dalam mencari solusi. Selama ini advokasi digunakan untuk membela sebuah ketidakadilan melalui isu tertentu. Advokasi meletakkan korban kebijakan sebagai subjeknya, boleh menjadi alat siapa saja yang ingin memperjuangkan perubahan kebijakan untuk tegaknya keadilan sosial, beraksi dalam arena politik tanpa harus menjadi politisi.

Secara umum advokasi adalah aksi-aksi sosial, politik dan kultural yang dilakukan secara sistematis dan terencana, dilakukan secara kolektif untuk mengubah kebijakan publik dalam rangka melindungi hak-hak rakyat dan menghindari bencana buatan manusia. Menurut sosiologi, aksi berbeda dengan perilaku. Aksi mengandung tujuan dan dilakukan secara sadar. Sedangkan perilaku bisa terjadi tanpa tujuan dan tanpa sadar (Abercrombie et.al. 1998:2). Advokasi juga dapat dikatakan sebagai suatu media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*) (Rachmat Syafaat, 2008).

Advokasi didefinisikan beragam. Secara sempit advokasi sangat lekat dengan perspektif hukum atau pembelaan dalam pengadilan. Namun pengertian advokasi disini sebenarnya tidak hanya mempunyai arti ‘membela’ tetapi juga ‘mengajukan’ atau ‘mengemukakan’ yang berarti juga mempunyai arti untuk berusaha ‘menciptakan’ yang baru (Topatimasang, 2005:7). Mansour Fakih mengatakan, advokasi merupakan suatu usaha sistemik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*). Advokasi menurut Mansour Fakih ini dapat digunakan untuk membela, meyempurnakan, atau mengubah suatu kebijakan tertentu tanpa menguasai atau merebut kekuasaan politik. Maka dari itu aktor atau pemain politik yang bergerak untuk melakukan advokasi, beraksi di luar struktur untuk mempengaruhi terjadinya perubahan struktur tanpa menguasai struktur kekuasaan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa advokasi dilakukan secara sistematis untuk melakukan suatu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menuntut adanya perubahan sesuai dengan kepentingan mereka. Kepentingan tersebut biasanya dikemas dalam suatu isu tertentu, sehingga dapat memberikan perhatian kepada masyarakat untuk menarik suatu dukungan. Ketika isu sudah dapat dikemas secara baik, maka perlu dilakukan suatu kegiatan atau tindakan untuk menarik kesadaran masyarakat atau sasaran advokasi mengenai permasalahan yang diangkat sehingga dapat memunculkan solusi melalui suatu kebijakan. Menurut Moh Yasir (1999:95) advokasi meliputi aktivitas-aktivitas legal dan politik yang mempengaruhi bentuk dan praktek hukum atau kebijakan

publik. Buah dari advokasi yang sukses adalah semakin diakui dan dihormatinya hak-hak warga negara.

Advokasi dapat melibatkan berbagai aktivitas jangka pendek yang spesifik untuk mencapai pandangan tentang perubahan jangka panjang. Advokasi terdiri atas berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Hal ini merupakan proses keikutsertaan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Ritu R, 2004:8).

Bersadarkan berbagai definisi tersebut, bahwa advokasi merupakan upaya warga negara untuk mendorong atau mendesak adanya suatu perubahan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan maupun kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kerja atau aksi-aksi politik dalam menggugah kesadaran dan mencuri perhatian para pembuat kebijakan akan nantinya dapat berjalan sepemahaman dengan masyarakat. Maka dari itu untuk melakukan tindakan advokasi diperlukan dukungan yang luas dari berbagai gerakan pengorganisasian, jaringan, pembentukan aliansi dan koalisi untuk memperluas dukungan.

Advokasi kebijakan merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan seseorang atau kelompok yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perabahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Meski demikian dikenal pula istilah khusus advokasi kebijakan yang secara sempit kegiatannya menyasarkan atau memfokuskan hanya pada perubahan suatu aturan atau isi hukum meski diharapkan perubahan tersebut

nantinya akan mempengaruhi pada perubahan secara luas dalam sistem hukum dan sosial di masyarakat. Advokasi kebijakan juga dipahami sebagai proses keterlibatan dengan badan pembuat undang-undang baik di parlemen atau pemerintah untuk mendesakkan perubahan kebijakan ke arah yang diharapkan (Ratna Munti, 2008:3)

Menurut Wadong (2000:65) bahwa dalam kedudukannya sebagai organisasi atau lembaga, maka yang dimaksud advokasi kebijakan publik, yaitu berupa tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, meliputi hukum dan perundang-undangan, Peraturan, Putusan pengadilan, Keputusan dan Peraturan Presiden, Platform Partai Politik serta Kebijakan-kebijakan institusional lainnya.

Advokasi kebijakan merupakan upaya rencana tindakan, program, putusan, peraturan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu hal yang dianggap sangat penting untuk dapat menjangkau kepentingan masyarakat harus diutamakan. Tingkat keberhasilan suatu advokasi kebijakan terletak pada aktor yang menjalankan dan memainkan peran dalam advokasi kebijakan. Hal tersebut diantaranya kemampuan untuk mengkomunikasikan pemikirannya kepada sasaran advokasi. Kemudian kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuaran politik. Selain itu juga yang terpenting adalah keahlian aktor advokasi dalam membangun opini publik untuk meraup dukungan berkenaan dengan kebijakan publik tertentu yang berakhir pada perubahan kebijakan atau perbaikan kebijakan.

Advokasi kebijakan dilakukan untuk berfokus pada mendorong terbentuknya kebijakan atau perubahan suatu aturan pemerintah. Maka dari itu kegiatan advokasi kebijakan terlebih dahulu harus memahami isi dari kebijakan beserta konteks isu yang sedang diangkat dengan memeriksa tujuan lahirnya kebijakan tersebut. Kemudian mempelajari beberapa konsekuensi yang mungkin muncul. Kemudian mempelajari siapa saja yang mendapat manfaat dan dirugikan dari kebijakan tersebut. Selain itu juga mencari tahu motivasi dari jaringan yang tergabung dalam mendukung kebijakan yang telah dibuat, serta menentukan jaringan formal dan informal melakukan proses pembuatan kebijakan bisa termasuk institusi seperti *public hearing* atau komunikasi interpersonal dari individu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

II.2.1.1. Tujuan Advokasi

Kerja advokasi merupakan lanjutan dari program suatu lembaga atau jaringan. Dalam melakukan tindakan advokasi tentunya diperlukan tujuan yang jelas agar nantinya dapat sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Tujuan advokasi juga harus mencerminkan tujuan program dan tujuan planing strategi lembaga, sehingga harus tersusun secara sistematis dengan mencantumkan level-level perubahan, atau tahapan-tahapan perubahan yang ingin dicapai melalui perkembangan setiap tahunnya. Menurut Roche (1999) berdasarkan studi CSDY di Orissa, India, mengembangkan tujuan advokasi melalui beberapa tahap. Pertama, berfokus pada perubahan tatanan pertama (*first order change*) yaitu mengacu pada jumlah dan jenis organisasi yang berkembang karena intervensi proyek.

Kedua perubahan pada tatanan (*second order change*) yang mengacu pada evolusi antara lain :

Pembentukan kelompok

1. Kelompok berjalan aktif
2. Kelompok membentuk federasi di luar tingkat kampung
3. Kelompok melakukan dan mengorganisir gerakan
4. Kelompok miskin terlibat dalam membentuk kebijakan dan mempunyai kontrol atas sumber daya yang ada.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Roche tersebut tujuan advokasi dapat didasari oleh adanya perubahan tatanan perkembangan organisasi. Melalui tumbuhnya berbagai kelompok masyarakat muncul diantaranya adanya intervensi suatu kepentingan dari sekelompok orang atau tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Selain itu tujuan advokasi juga dapat berkembang dengan semakin aktifnya kelompok masyarakat dalam merumuskan tujuan bersama. Kemudian bagi kelompok masyarakat yang lahir dari tingkat *grassroots* dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan pergerakan di luar kampung atau wilayah sendiri. Tujuan advokasi dapat berkembang juga dengan seiring berjalannya kelompok masyarakat yang mulai melakukan suatu gerakan. Sedangkan bagi kelompok miskin yang sudah mulai terlibat dalam pembentukan suatu kebijakan serta memiliki kontrol atas sumber daya yang ada akan memicu untuk membentuk suatu tujuan yang lebih jelas dalam advokasi.

Sementara itu Action Aid dalam Yohanes (2011) membagi tahapan tujuan program advokasi atas beberapa level. *Pertama, tahap formatif* yaitu saat dimana

suatu program advokasi bertujuan meletakkan dasar bagi program pembentukan lembaga dan kesadaran di tingkat masyarakat. *Kedua, tahap diskursif*, yaitu tahap pembentukan wacana atau kesadaran, di mana area kerja *programing* meluas ke masyarakat secara umum, khususnya untuk menjadi wacana perubahan yang dimaksud menjadi kesadaran publik. Tahap ini juga bertujuan untuk membangun koalisi dan menetapkan target-target perantara. *Ketiga, tahap transformatif*, di mana kerja-kerja *programing* advokasi mengarah ke transformasi kelembagaan dan kebijakan.

Secara lebih detail tujuan dari advokasi menurut Pamungkas (2005) adalah:

1. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok marjinal
2. Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Memberi pemahaman kepada publik tentang detail dari berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan keterampilan dan cara pandang individu maupun kelompok-kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil

Tujuan advokasi tersebut dilakukan untuk mengemas suatu masalah agar mengerucut pada keinginan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dengan menarik perhatian pembuat kebijakan dan memberikan pemahaman kepada publik secara detail. Sehingga dengan munculnya suatu masalah dengan tujuan advokasi yang jelas akan memunculkan kreatifitas, ide dan aktivis-aktivis dari berbagai kalangan masyarakat untuk menganggap bahwa hal tersebut penting untuk diperjuangkan.

Selain itu menurut Yohanes (2011:99) pada setiap tahapan, terdapat beberapa tujuan sistematis yang ingin dicapai dari suatu program kerja advokasi. *Pertama, civil society aim*, yaitu kerja advokasi yang bertujuan melakukan perubahan ada tingkat masyarakat sipil, yang berkaitan dengan pembentukan kesadaran, struktur, dan kelembagaan serta nilai-nilai baru. *Kedua, policy aim*, yaitu kerja-kerja yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan .

II.2.1.2 Sasaran Advokasi

Untuk mencapai tujuan advokasi tentunya dibutuhkan sasaran yang akan diadvokasi demi mendapatkan dukungan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Maka dari itu sasaran advokasi kebijakan adalah

1. Pembuat kebijakan publik, yaitu para aktor politik yang bertugas untuk membuat atau mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung penanggulangan atau keberhasilan dari isu yang sedang diadvokasi. Para pembuat kebijakan publik tersebut mencakup pemerintah di bidang eksekutif maupun legislatif

2. Organisasi atau jaringan, yaitu organisasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang terkait langsung dengan isu yang sedang diadvokasi. Selain itu juga jaringan yang dibentuk untuk mencari dukungan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan wartawan agar isu tersebut semakin luas diketahui hingga dapat menjaring banyak dukungan untuk advokasi kebijakan
3. Masyarakat, merupakan sasaran advokasi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan nantinya advokasi kebijakan yang dilakukan diperuntukan bagi sekelompok atau kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengenai isu yang diangkat oleh sebagian kelompok masyarakat saja, maka diperlukan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu bentuk kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sangat penting dilakukan untuk menyoroti kelompok yang belum sadar akan isu penting yang sedang diadvokasi


II.2.1.3. Mekanisme Advokasi

Advokasi merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan advokasi tentunya dibutuhkan mekanisme dalam melakukan aksi politiknya. Walaupun agenda advokasi selalu mengalami perubahan, proses yang bersifat multi faset ini dapat dibagi menjadi lima tahap: mengidentifikasi masalah,

merumuskan dan memilih solusi, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, dan evaluasi.

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah untuk mengambil tindakan kebijakan. Tahap ini juga mengacu pada penetapan agenda. Problem yang mungkin muncul akan akan terbatas jumlahnya, maka yang perlu diperhatikan adalah fokus pada isu yang diangkat, sehingga tidak semuanya harus mendapat tempat di dalam agenda tindakan. Pelaksana advokasi perlu untuk menentukan problem yang harus dituju dan diusahakan untuk dapat sesuai dengan titik sasaran agar nantinya diketahui bahwa problem tersebut memerlukan sebuah tindakan.

Pada umumnya *tahap kedua*, yang merumuskan solusi, segera menyusul. Pelaksana advokasi dan pelaku kunci yang lain mengusulkan solusi mengenai problem atau masalah yang sudah dipilih dari salah satu yang layak untuk dapat ditangani secara politis, ekonomis dan sosial. *Tahap ketiga*, membangun kemauan politik untuk bertindak menangani problem itu dan mendapatkan solusinya. Pada tahap ketiga tersebut menjadi hal yang sangat penting karena kegiatan advokasi tidak hanya ditujukan untuk memperlihatkan permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi juga dapat mengusulkan suatu solusi agar nantinya kebijakan yang disepakati dapat *mengcover* dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka dari itu diperlukan tindakan untuk membentuk koalisi, menemui para pengambil keputusan, membangun kesadaran dan menyampaikan pesan yang efektif.



Tahap keempat, yaitu melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan akan dilakukan ketika problemnya telah diketahui dan solusi yang disampaikan telah diterima. Kebijakan juga dapat berjalan ketika adanya kemauan politik untuk bertindak. Hal ini didampingi oleh strategi advokasi yang baik agar nantinya kebijakan yang sudah dijalankan tidak hanya sekedar aturan tertulis yang tidak terlaksana. Maka dibutuhkan monitoring dalam setiap implementasi dari kebijakan yang telah disepakati dari hasil advokasi tersebut.

Tahap kelima, melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan untuk mengevaluasi suatu kebijakan sangatlah penting karena sering kali tujuan dan implementasi tidak dapat tercapai. Kegiatan advokasi yang baik harus menilai dari efektivitas

usaha yang telah berjalan dan menentukan sasaran baru yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan. Para penyumbang pikiran dan institusi yang menerima perubahan kebijakan secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas perubahan tersebut. Hal ini sangat penting karena ketika evaluasi berjalan akan terlihat kekurangan yang masih dapat harus diperbaiki agar nantinya kebijakan dapat berjalan sesuai dengan agenda dan tujuan advokasi.

II.2.1.4. Bentuk-Bentuk Advokasi

Dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap isu kekerasan pada perempuan tentunya memerlukan advokasi kebijakan yang memiliki perspektif perempuan untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang ada sudah lebih setara atau adil gender, sudah sensitif terhadap kepentingan perempuan, atau justru melanggengkan serta melahirkan kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Norma, nilai dan keyakinan-keyakinan yang diskriminatif terhadap perempuan terus disosialisasikan dan diinternalisasikan, suatu konstruksi sosial yang dalam realitasnya sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Ironis bahwa ideologi demikian turut dilanggengkan oleh berbagai kebijakan. Kebijakan dapat bersifat diskriminatif terhadap perempuan secara langsung tetapi juga tidak langsung, yakni ketentuannya netral, tetapi ketika diterapkan pengaruhnya tetap saja diskriminatif.

Untuk melakukan advokasi kebijakan tentunya diperlukan berbagai kegiatan yang dirancang untuk melancarkan agenda advokasi secara sistematis. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi antara lain pendidikan dan penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok lembaga masyarakat. Kegiatan tersebut

dapat dilakukan dengan pembentukan organisasi atau kelompok pada masyarakat dengan pemahaman isu yang selama ini diangkat sebagai tema besar advokasi. Masyarakat diberikan penyadaran seperti dengan diadakannya pelatihan-pelatihan advokasi maupun materi mengenai permasalahan yang dihadapi demi menggalang dukungan besar dari mereka. Kemudian pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi masyarakat, serta kegiatan *lobby* ke pusat-pusat pengambilan keputusan.

Bentuk advokasi secara *proaktif* dilakukan untuk mendesak suatu kebijakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kegiatan aktif tersebut dengan cara mencari informasi terhadap isu kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh para penentu kebijakan. Bentuk advokasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah *lobby*, *hearing* dan kampanye.

- a. *Lobby* merupakan sebuah kegiatan advokasi yang mempengaruhi para pembuat kebijakan agar berkeinginan memberikan dukungan terhadap sudut pandang masyarakat. *Lobby* dapat dilakukan kepada anggota DPR dan pejabat pemerintah berkenaan dengan agenda advokasi yang diusung. Tujuannya untuk mendesak atau memastikan diakomodasinya usulan atau rancangan kebijakan atau terkait dengan penolakan suatu kebijakan tertentu yang berdampak merugikan masyarakat. Dalam pendekatannya yang tradisional, lobi adalah kegiatan dimana seseorang ‘mengejar dan berbicara’ dengan para pembuat undang-undang atau pejabat publik sebagai pengambil keputusan, atau kemudian kegiatan berjalan ke dalam dan keluar ruang sidang atau ruang parlemen. Terdapat beberapa hal

penting dalam melakukan *lobby* yaitu dengan membangun hubungan yang baik dan menjadi sumber informasi. Kemudian memprioritaskan isu dan datang dengan menawarkan pemecahan masalah yang diperoleh melalui hasil penelitian. Penyampaian konsep, masalah dan solusi tersebut harus terancang dan terumuskan dengan baik dengan membawa data-data pendukung.

- b. *Hearing* merupakan rapat dengar pendapat umum. *Hearing* dapat dilakukan kepada pihak pengambil kebijakan seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta serta *hearing* juga dapat dilakukan kepada publik. Kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat yang bertujuan untuk mensosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat di seputar isu yang sedang menjadi perhatian. Kegiatan *hearing* ini biasanya berbentuk diskusi, debat terbuka dan seminar.
- c. Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide pandangan terhadap suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Melalui forum-forum sosialisasi dan kampanye massa menjadi lebih kritis dan pada akhirnya memberikan dukungannya. Alat yang bisa digunakan kampanye pada umumnya adalah media massa, baik media cetak seperti koran dan majalah, atau melalui media elektronik berupa radio, internet dan televisi. Bentuk kegiatan kampanye, misalnya dengan dialog interaktif di radio atau TV, mengirimkan siaran pers (press release), melakukan konferensi pers,

mengirimkan suatu artikel, teater rakyat bahkan demonstrasi. Kampanye advokasi sulit berhasil jika hanya dilakukan oleh segelintir orang, untuk mensukseskan advokasi dibutuhkan kolaboratif memadukan banyak sumber daya, waktu, energi banyak orang dan organisasi yang menyepakati tujuan tersebut.

d. Pendidikan publik dan komunikasi efektif

Publikasi pendidikan dilakukan dengan memperluas jangkauan dan mobilisasi massa. Selain itu untuk melaporkan perkembangan atau temuan. Contoh publikasi pendidikan yang digunakan antara lain selebaran, *pamflet*, *booklet*, *newsletter*, laporan tahunan yang dapat diproduksi oleh suatu organisasi, petisi, kunjungan langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu atau melalui pertemuan kelompok masyarakat, *stiker* dan *balihoo*. Selain itu juga media sangat penting sebagai sarana pendidikan publik untuk menyampaikan gagasan demi merebut simpati dan dukungan.

Untuk melakukan proses advokasi kepada aktor yang dapat melakukan upaya merubah kebijakan setidaknya komponen utama menurut Ratna Batara Munti (2008:14) dalam advokasi pendekatan kepada legislatif yaitu :

1. Penelitian dan Pengemasan Isu

Dari seluruh proses advokasi legislatif, penelitian merupakan hal yang penting, menjadi prasyarat utama dari usulan-usulan kebijakan yang tepat, responsif dan ‘bunyi’. Hasil dari sebuah penelitian akan digunakan untuk mendukung usulan perubahan atau sebuah RUU/Ranperda/Ranperdes yang diajukan oleh masyarakat.

'Position paper' atau naskah akademik

Hasil penelitian atau kajian pertama-tama dapat dikemas dalam sebuah '*position paper*' atau '*policy paper*' lembaga atau 'kertas kerja jaringan' atau dalam sebuah 'naskah akademis'. Hasil kajian juga akan menjadi dasar untuk pembuatan *legal drafting* suatu aturan serta dikembangkan sebagai bahan *lobby*, sosialisasi di publik atau kampanye media, dikemas dalam bentuk *leaflet*, brosur, poster dan bahan-bahan advokasi lainnya.

2. Membangun Koalisi atau Jaringan Inti dan Koalisi yang Lebih Luas Untuk Mobilisasi Dukungan

Penting dalam advokasi untuk pertama-tama membangun koalisi atau jaringan inti untuk memperoleh dukungan awal. Hal yang perlu disadari adalah bahwa advokasi pada dasarnya merupakan kegiatan politis dimana biasanya kekuatan dalam hal jumlah maupun kualitas tekanan (*pressure*) sangat diperhitungkan. Karena itu strategi pembentukan koalisi menjadi penting untuk memudahkan kita untuk melakukan mobilisasi dukungan. Jaringan inti adalah yang pertama yang harus dibentuk, terdiri dari kelompok, individu dan lembaga yang biasanya punya visi-misi sama, sehingga dapat berbagi beban dan sumber daya dalam memperjuangkan agenda bersama.

3. Sosialisasi Informasi, Komunikasi efektif dan Pendidikan Publik

Sosialisasi informasi dan pendidikan kepada publik dapat dilakukan dengan berbagai strategi seperti pelatihan, seminar lokakarya, dialog publik, *talkshow*, *pres conference*, teater rakyat, kampanye, atau bahkan demonstrasi. Komponen ini penting dalam advokasi untuk tujuan pembentukan opini publik, sehingga

dapat menggalang dukungan publik yang lebih luas terhadap advokasi legislatif yang sedang dijalankan.

II.2.1.5. Advokasi Kebijakan LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap muncul dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Termasuk perannya dalam membantu melindungi hak-hak masyarakat yang tidak terlindungi atau mendapat perlindungan yang tidak maksimal dari pemerintah, salah satunya dalam melindungi perempuan korban tindak pidana kesusilaan. Kini konsep kekuasaan menurut ilmuwan politik yang beraliran pluralis menyatakan bahwa kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada satu kelompok atau kelas, melainkan menyebar dalam berbagai kelompok. Kepentingan yang saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Pada konsep pluralisme digambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok. Kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.

Istilah LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditunjukkan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat pada Lampiran II yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Advokasi kebijakan LSM merupakan suatu upaya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk mendorong terbentuknya suatu kebijakan atau perubahan terhadap suatu aturan dari pemerintah yang dianggap penting untuk dilakukan demi mencapai suatu keadilan sosial. Organisasi tersebut bergerak di luar pemerintahan dengan melakukan kegiatan untuk menjadi penyeimbang kebijakan dari pemerintah. Organisasi non pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah. Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh LSM ini dilakukan dengan penguatan isu tertentu melalui temuan dan data di lapangan sebagai daya dukung untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintah. LSM tersebut bergerak secara sukarela, tidak mencari keuntungan dan tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggota LSM, melainkan bertindak untuk melayani kepentingan umum, kaum miskin, kaum rentan dan terpinggirkan demi memenuhi hak-haknya.

II.2.2. Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah tindakan penganiayaan, atau perlakuan yang salah. Menurut WHO (World Health Organization) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan atau perampasan hak. Menurut KUHP pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit.

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut "*violence*". Istilah *violence* berasal dari dua kata bahasa Latin : *vis* yang berarti daya atau kekuatan; dan *latus* (bentuk perfektum dari kata kerja *ferre*) yang berarti (telah) membawa. Maka secara harafiah, *violence* berarti membawa kekuatan, daya, dan paksaan.

Worell dan Remer (dalam Marshana, 1992:12) menggunakan konsep kekerasan dalam arti luas, untuk mencakup segala bentuk ancaman atau paksaan (upaya mengendalikan perilaku pihak lain), agresi (upaya melukai pihak lain) dan adanya (akibat) kerusakan baik pada orang lain atau pun barang milik orang lain itu, yang kesemuanya tidak dikehendaki oleh sang korban. Di sini ada tiga aspek terkait, yakni pengendalian paksa, keinginan melukai dan luka sebagai hasil akhir yang dapat termanifestasi dalam bentuk fisik, emosional dan seksual.

Menurut Mansour Faqih (2005), bahwa kata "kekerasan" yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata "*violence*" di sini sebagai suatu serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang menyangkut serangan fisik belaka. Sehingga kekerasan tidak hanya terjadi karena dalam bentuk fisik yang dapat dilihat secara kasat mata tetapi juga secara psikologis atau jiwa seseorang yang diakibatkan oleh ucapan caci maki, ancaman dan lain sebagainya.

Kekerasan banyak terjadi tidak hanya di ranah publik saja tetapi juga di ranah domestik. Salah satu kekerasan yang kerap terjadi menasar pada masyarakat rentan seperti perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Melalui Komite PBB tahun 1992, dikeluarkannya dua puluh butir rekomendasi khusus yang berisi tentang landasan aksi yang harus dilakukan oleh Negara-negara peserta Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Latar belakang terbentuknya CEDAW karena semakin berkembangnya upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan secara maju yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah diberbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu ulasan konvensi PBB menyebutkan bahwa sikap-sikap tradisional dimana perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki atau seperti juga pembakuan peran-peran gender (*stereotype*) yang dalam prakteknya terus meluas berhubungan dengan kekerasan dan paksaan yang terjadi pada perempuan.

Jika dilihat dari aspek jenis kelamin perempuan selalu dianggap lebih lemah atau memang dilemahkan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dianggap lemah dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi maupun politik,

sehingga perempuan menjadi rentan terhadap semua bentuk kekerasan. Akan tetapi tidak berarti laki-laki juga terbebas dan tidak dapat mengalami kekerasan. Kekerasan terjadi karena ada pihak yang lebih kuat atau mendominasi. Oleh karena itulah, ketimpangan yang ada antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah seks atau jenis kelamin yang berbeda melainkan ada konstruksi dalam pikiran tentang realitas laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Karena itulah, dalam hal ini disepakati bahwa harus ada pembedaan antara seks dan gender dalam rangka melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan serta untuk memandang posisi dan perannya di masyarakat. Maka dari itu dalam perspektif gender, kekerasan menjadi salah satu isu hangat yang kerap disebut dengan *gender related violence*. Kekerasan tersebut bisa terjadi dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan ditetapkannya kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu isu global dan sebagai pelanggaran HAM, maka munculah suatu definisi tentang kekerasan terhadap perempuan yang disepakati secara internasional. Definisi tersebut menyatakan kekerasan terhadap perempuan adalah: “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi” (Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan, Pasal 1).

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan

yang berakibat atau memiliki kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengekang kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

II.2.2.1. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan pada perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi (Apong, dalam Martha 2003 :113). Sedangkan kekerasan yang berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas suatu dasar kesamaan hak dengan laki-laki.

Ada beberapa jenis kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan. Salah satunya menurut UU No. 23 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan tersebut diantaranya yaitu :

1. Kekerasan fisik

Segala sesuatu tindakan maupun perbuatan yang dapat mengakibatkan luka, kesakitan, cacat tubuh, gugurnya kandungan, bahkan tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Bentuk kekerasan fisik ini seperti permukulan, tamparan, pukulan dari anggota badan, pukulan menggunakan benda atau menyakiti anggota badan. Kekerasan fisik hingga sampai pada penganiayaan, merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh bukti dari kekerasan fisik, Rumah Sakit bisa memberikan data tertulis lewat hasil *visume et repertum*.

2. Kekerasan seksual

Segala tindakan atau perbuatan baik ucapan maupun tindakan yang tidak senonoh dan memaksa dalam kehidupan seksualnya. Bentuk kekerasan seksual antara lain menyampaikan gurauan yang tidak senonoh, meraba atau memegang bagian tubuh seseorang tanpa kerelaan, pencabulan, pelecehan seksual, perkosaan, sodomi dan banyak lagi bentuknya. Menurut UU No 23 tahun 2004 meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

3. Kekerasan ekonomi

Bentuk penelantaran ekonomi atau tidak diberi nafkah berturut-turut selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Memberikan nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan pengekangan seseorang untuk

melakukan kegiatan ekonomi juga termasuk salah satu bentuk kekerasan ekonomi.

4. Kekerasan psikologis

Tidak dapat dilihat secara kasat mata pada UU No 23 tahun 2004 kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan secara psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan psikis berupa teror, ancaman, perkataan, dan perilaku kasar yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban (Suzanti : 2006).

Selain itu kekerasan yang tidak asing terjadi di masyarakat yaitu kekerasan seksual. Kekerasan tersebut merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (O'Barnett et al., dalam Matlin, 2008). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan dapat didefinisikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Tobach,dkk dalam Matlin, 2008).

Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa. Kekerasan seksual dapat juga melingkupi jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual, seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus (WHO, 2002).

Menurut data hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998 – 2013), terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang, yaitu:

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan
Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan Seksual Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk

tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6. Prostitusi Paksa Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
7. Perbudakan Seksual Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang

yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9. Pemaksaan Kehamilan Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.
10. Pemaksaan Aborsi Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa

persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

12. Penyiksaan Seksual Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Caramenghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan Kebiasaan masyarakat , kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk

kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

II.2.2.2. Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pada konferensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1993 di Wina menyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dipertegas dalam konferensi bahwa Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia secara keseluruhan. Peran serta penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, sipil dan budaya pada tingkat regional hingga internasional. Penghapusan terhadap bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan kekerasan berbasis gender dengan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat, harkat, dan kodrat perempuan karena itu harus segera dihapuskan.

Korban perempuan terhadap kekerasan wajib dilindungi sebab ketika tidak adanya upaya yang tegas melalui regulasi akan terus terjadi kasus yang sama secara terus menerus. Ketika korban perempuan dan anak tersebut mengalami

kekerasan, tentu mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam upaya penanganan kasus hingga pemulihan. Upaya untuk melakukan pemenuhan hak terhadap korban perlu regulasi dari pemerintah. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah seperti yang terkandung dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) dan undang-undang perlindungan anak (UUPA) bahwa pemerintah berkewajiban merumuskan kebijakan, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, menyelenggarakan pelatihan sensitif gender dan pelayanan terhadap korban serta membangun kerja sama dengan masyarakat dan lembaga sosial. Selain itu juga upaya daerah membangun kabupaten layak anak, pemerintah menjamin perlindungan dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak secara hukum dan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan amanat dari UUPKDRT pada pasal 10 bahwa korban memiliki hak untuk a) mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, b) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, dan d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e) pelayanan bimbingan rohani. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak (UUPA) pasal 9 menjelaskan bahwa korban memiliki hak mendapatkan pendidikan, pasal 14 mengenai hak untuk diasuh, pasal 15 berhak untuk mendapatkan perlindungan, pasal 64 berhak mendapat bantuan

hukum, pasal 44 hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari promotif hingga rehabilitatif, serta pasal 69A hak mendapatkan pendampingan psikososial saat pengobatan, pemulihan, rehabilitasi sosial dan pendampingan di pengadilan.

Dalam pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dinyatakan bahwa kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hak tersebut diantaranya hak atas kehidupan, hak persamaan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka bumi, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis yang sebaik-baiknya.

Sedangkan hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi yaitu :


1. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
2. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
3. hak menentukan sendiri keputusannya;
4. hak mendapatkan informasi;
5. hak atas kerahasiaan;
6. hak atas kompensasi;
7. hak atas rehabilitasi sosial;
8. hak atas penanganan pengaduan;

9. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
10. hak atas pendampingan.

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

1. hak atas penghormatan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
2. hak pelayanan dasar;
3. hak perlindungan yang sama;
4. hak bebas dari berbagai stigma; dan
5. hak mendapatkan kebebasan.

II. 3. KERANGKA BERFIKIR



II. 4. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Advokasi merupakan sebuah cara yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan sebuah perubahan melalui kebijakan publik. Advokasi terdiri dari tindakan-tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu persoalan dan untuk mengarahkan para pembuat keputusan terhadap suatu solusi. Advokasi dilakukan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Advokasi dilakukan dengan pengemasan isu tertentu, membangun koalisi atau jaringan dalam memobilisasi dukungan, sosialisasi informasi, kampanye dan lobi politik. Tujuan advokasi adalah untuk melakukan perubahan pada tingkat masyarakat sipil, yang berkaitan dengan pembentukan kesadaran, struktur, dan kelembagaan serta nilai-nilai baru dan mempengaruhi kebijakan.
2. Advokasi kebijakan LSM merupakan suatu upaya Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk mendorong terbentuknya suatu kebijakan atau perubahan terhadap suatu aturan dari pemerintah yang dianggap penting untuk dilakukan demi mencapai suatu keadilan sosial. Organisasi tersebut bergerak di luar pemerintahan dengan melakukan kegiatan untuk menjadi penyeimbang kebijakan dari pemerintah. Organisasi non pemerintah ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

3. Pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong pemerintah memberikan layanan yang menjadi hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Hak yang harus didapatkan oleh korban meliputi hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan bimbingan rohani, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, dan pendampingan oleh pekerja sosial serta bantuan hukum. Hak anak korban kekerasan mendapatkan pendidikan, hak untuk diasuh, hak mendapatkan fasilitas kesehatan dari promotif hingga rehabilitatif, hak mendapatkan bantuan hukum serta mendapatkan pendampingan psikososial saat pengobatan, pemulihan, rehabilitasi sosial dan pendampingan di pengadilan.

II. 5. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini dilakukan dalam upaya menjawab segala permasalahan. Definisi ini merupakan sebuah penjelasan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dari obyek yang akan diteliti guna menemukan permasalahan. Dengan demikian bahwa definisi operasional yang akan digunakan, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam kerangka teori adalah sebagai berikut :

1. Advokasi kebijakan LSM dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan dan mendorong sebuah kebijakan. Bentuk advokasi kebijakan dapat dilihat dari indikator :
 - a. Lobby
 - b. Hearing

- c. Kampanye
 - d. Audiensi
 - e. Pendidikan publik dan komunikasi efektif
2. Pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari indikator terpenuhinya layanan menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 lima jenis pelayanan dasar yaitu
- a. Penanganan pengaduan korban
 - b. Pelayanan kesehatan
 - c. Pelayanan rehabilitasi sosial
 - d. Layanan bantuan hukum
 - e. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial